



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2016/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Tempe/ Tahu, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

Setelah memeriksa alat bukti;

Hal. 1 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks tanggal 8 Maret 2016 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/17/II/2016, tanggal 16 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Oktober 2010;
4. Bahwa pada bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama setelah didatangi penagih utang Termohon dan hal utang Termohon tersebut diketahui oleh Pemohon dari penagih utang Termohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor: 5.1/61/KBBU/III/2016, tanggal 3 Maret 2016;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 3 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs.H.Anas Malik, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Makassar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 April 2016 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis pada bulan Desember 2015 karena Termohon bertengkar terus dengan Pemohon yang disebabkan Termohon mempunyai hutang pada Koperasi sebesar Rp.500.000,- yang belum dibayar lunas;
3. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan izin pemohon untuk mencari kerja bukan bulan Desember 2015 tetapi pada bulan Januari 2016 karena Termohon terdesak oleh hutang yang belum dibayar lunas dan saat ini Termohon sudah kembali dan punya kerja pada salah satu usaha katerin makanan, dan sewaktu Termohon pulang, Termohon tidak langsung ke tempat tinggal semula karena Pemohon sudah meninggalkan juga tempat tinggal tersebut, Pemohon pergi tinggal bersama kakaknya bernama Mas Bowo;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon, asalkan anak ANAK diserahkan kepada Termohon yang mengasuhnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan bernama ANAK dan saat ini sementara dalam pengasuhan Tergugat;
2. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sementara dalam pengasuhan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat oleh karena anak tersebut masih dalam usia balita (umur 5 tahun);
3. Bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak tersebut, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia dewasa;

Hal. 5 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhnah) atas anak bernama ANAK.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah anak dan pendidikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan replik dan duplik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/17/II/2016, tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B.Saksi:

1. Saksi pertama: **SAKSI**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berhubungan perkawinan semenda dengan Pemohon (ipar);
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan telah melahirkan 1 orang anak yang diberi nama ANAK yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon mulai tidak harmonis dengan Termohon dalam rumah tangga sejak bulan Desember 2015 karena persoalan hutang piutang Termohon di Koperasi yang belum dibayar sehingga Termohon pergi mencari kerja untuk menutupi hutangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Termohon diizinkan pergi oleh Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi lihat Termohon saat ini sudah kembali dan sudah punya pekerjaan tapi mereka tidak kumpul lagi sebagai suami istri karena Pemohon saat ini tinggal di rumah saksi sedang Termohon tinggal di rumah keluarganya di Gowa;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua, **SAKSI**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berhubungan perkawinan semenda dengan Pemohon (ipar);
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan telah melahirkan 1 orang anak yang diberi nama ANAK yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mulai tidak harmonis dengan Termohon dalam rumah tangga sejak bulan Desember 2015 karena persoalan hutang piutang Termohon di Koperasi yang belum dibayar sehingga Termohon pergi mencari kerja untuk menutupi hutangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Termohon diizinkan pergi oleh Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi lihat Termohon saat ini sudah kembali dan sudah punya pekerjaan tapi mereka tidak kumpul lagi sebagai suami istri karena

Hal. 7 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon saat ini tinggal di rumah Mas Bowo sedang Termohon tinggal di rumah keluraganya di Gowa;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semua benar dan menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan d atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mediator, Drs.H.Anas Malik,S.H.,M.H ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil pada pokoknya bahwa bermula pada bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, namun Termohon menyangkal bahwa kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama tersebut atas izin Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sama-sama mengetahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon;

Hal. 9 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Termohon pergi mencari kerja untuk menutupi hutangnya pada Koperasi, dan saat ini Termohon sudah kembali tapi tidak rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi selaku pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2008, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga (ipar) Pemohon, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Hal. 10 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumi istri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2008 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak bernama ANAK, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang pergi mencari kerja tanpa izin dari Pemohon untuk menutupi hutang Termohon pada Koperasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2015, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dari awal persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan untuk memaksimal upaya damai melalui sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau *broken marriage* dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai, Termohon menyatakan tidak bersedia kembali rukun lagi, maka hal ini menunjukkan Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Hal. 13 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap ((terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon atau orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya ternyata Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sejak terjadi pisah tempat pada bulan Desember 2015, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan anak ANAK kepada Penggugat untuk diasuh oleh Penggugat dengan permintaan agar sewaktu-waktu diberi kesempatan kepada Pemohon untuk menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian dalam perkawinan, maka pemeliharaan anak yang belum dewasa (mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan apabila sudah mumayyiz (dewasa) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam usia balita,

Hal. 15 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



saat ini dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat dengan melihat kondisi saat ini adalah wajar apabila pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggungjawab kedua orangtua sesuai yang diamanahkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan meskipun tidak ada biaya nafkah anak dan biaya pendidikan yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat tidak keberatan asalkan anak tersebut Penggugat yang mengasuhnya karena itu Penggugat mencabut gugatan mengenai tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak menerima selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dijatuhkan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Hadidjah,M.H dan Hj.Nuraeni S,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 17 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Hadidjah,M.H

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

ttd

Hj.Nuraeni S,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Thahirah,SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 525.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 616.000,00

Untuk salinan:
Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal. 19 dari 19 hal. Put.Nomor 512/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)